



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Padliansyah Bin Suwardi
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 27/24 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Simpati Tegal Arum Rt. 44 Rw. 9 Kelurahan
Syamsudin Noor Kec. Landasan Ulin Kota
Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhammad Zainudin Bin Saleh
2. Tempat lahir : Martapura
3. Umur/Tanggal lahir : 23/16 November 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sekumpul Gang Bersama Rt. 4 Rw. 2 Kelurahan
Sekumpul Kec. Martapura Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyat akan Terdakwa I PADLIANSYAH Bin SUWARDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDIN Bin SALEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP, dalam dakwaan tunggal kami Penuntut Umum diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I PADLIANSYAH Bin SUWARDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDIN Bin SALEH dengan pidana penjara masing-masing selama masing masing 1 tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Tahun 2003 dengan Nomor Polisi : DA 3682 BS, dengan Nomor Rangka : MH35LM0033K199470 dan Nomor Mesin : 5LM-199401*Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi MUHAMMAD ILHAM.*
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I PADLIANSYAH Bin SUWARDI dan Terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDIN Bin SALEH pada hari Minggu tanggal 15 Desember

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 sekira pukul 01.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. Pangeran Suriansyah di dekat Lapangan Murdjani Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, *"mengambil barang sesuatu, yang keseluruhannya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari Laporan Polisi yang diterima oleh pihak polres Banjarbaru terkait pencurian yang dialami saksi MUHAMMAD ILHAM yaitu berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS, dengan No. Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 01.30 Wita di Jl. Pangeran Suriansyah di dekat Lapangan Murjani Banjarbaru Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian saksi YAN KRISTI dan saksi I MADE BISMANTARA bersama rekan yang lain dari polres Banjarbaru dan Polsek Banjarbaru Kota melakukan penyelidikan, dan pada hari senin tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita di daerah Sei Sipai Martapura, terdakwa PADLIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN ditangkap disebuah rumah di daerah Sei Sipai Martapura Kab. Banjar beserta barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS, dengan No. Rangka : MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401. Kemudian terdakwa PADLIANSYAH dan terdakwa MUHAMMAD ZAINUDIN dibawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses hukum, dan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha upiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS, dengan No. Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401 dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

Bahwa cara para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS, dengan No. Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401 milik saksi korban MUHAMMAD ILHAM tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 14 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wita terdakwa I PADLIANSYAH dengan terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDIN sedang duduk di sebuah Café di daerah Batas Kota Banjarbaru, setelah itu terdakwa I PADLIANSYAH dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDIN jalan – jalan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDIN jenis Honda Vario (yang saat ini masih dalam pencarian) dan sesampainya di sekitar Lapangan Murjani Banjarbaru terdakwa I PADLIANSYAH duduk diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS yang sedang terparkir di Jl. Pangeran Suriansyah didekat Lapangan Murjani Banjarbaru, setelah itu terdakwa I PADLIANSYAH mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS dengan cara didorong oleh terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDIN menggunakan sepeda motor jenis Honda Vario milik terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDIN untuk dibawa ke sebuah rumah di daerah Sei Sipai Martapura, dan sesampainya di rumah tersebut, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS terdakwa I simpan, dan akan terdakwa I PADLIANSYAH untuk dirinya sendiri;

Bahwa perbuatan terdakwa I PADLIANSYAH dan terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDIN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS, dengan No. Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401 milik saksi korban MUHAMMAD ILHAM dilakukan tanpa izin dari saksi korban;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I PADLIANSYAH dan terdakwa II MUHAMMAD ZAINUDIN, saksi korban MUHAMMAD ILHAM mengalami kerugian kurang lebih (±) Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Ilham Bin Abdul Hamid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi di hadirkan ke persidangan untuk menjadi saksi atas hilangnya barang saksi berupa 1 (satu) buah sepeda motor;
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Pangeran Suriansyah dekat lapangan Murjani Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
 - Bahwa saksi kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 01.30 Wita di Jalan Pangeran Suriansyah dekat lapangan Murjani Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Yan Kristi Anak Dari Ketut Agung Widodo dibacakan keterangannya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menerangkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, bersedia diperiksa dengan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian sepeda motor;

- Bahwa Saksi menjelaskan Kejadian saksi melakukan penangkapan tersebut pada hari senin tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita di daerah Sei Sipai Martapura, dan saksi melakukan penangkapan bersama rekan rekan saksi dari Polres Banjarbaru, diantaranya sdr I Made Bismantara.

- Bahwa Saksi menjelaskan orang yang Saksi tangkap tersebut adalah 2 (dua) orang laki - laki yang mengaku bernama Sdr.Padliansyah dan Sdr. Muhammad Zainudin dan jenis sepeda motor yang diambilnya berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS, dengan No. Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401;

- Bahwa Saksi menjelaskan pemilik dari sepeda motor yang diambil oleh pelaku adalah Sdr. Muhammad Ilham dan kejadian pencurian sepeda motor tersebut adalah pada hari Minciau tanggal 15 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita di Jalan Pangeran Suriansyah didekat Lapangan Murjani Banjarbaru Kelurahan Komet Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;

- Bahwa Saksi menjelaskan cara pelaku melakukan pencurian setelah saksi Interogasi mengaku dengan cara mengambil sepeda motor korban yang diparkir di pinggir Jalan Pangeran Suriansyah didekat Lapangan Murjani Kota Banjarbaru dan tidak terkunci stang, kemudian oleh pelaku didorong dan dibawa kabur dan disembunyikan disebuah rumah di daerah Sei Sipai Martapura, Kab. Banjar;

- Bahwa Saksi menjelaskan untuk pelaku dalam mengambil sepeda motor korban, menurut keterangan korban dalam hal ini Sdr. MUHAMMAD

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ILHAM sebelumnya tidak ada ijin darinya sebagai pemilik sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi menjelaskan awalnya Polres Banjarbaru ada menerima laporan dari pelapor/korban korban pencurian sepeda motor atas nama Sdr. Muhammad Ilham dan melaporkan telah kehilangan sepeda motornya berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS, dengan No. Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401. yang terjadinya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar jam 01.30 Wita di 31, Pangeran Surianyah didekat Lapangan Murjani Banjarbaru Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru , kemudian saksi bersama rekan yang lain dari Polres Banjarbaru dan Polsek Banjarbaru Kota melakukan penyelidikan, dan pada hari senin tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita di daerah Sei Sipai Martapura, pelaku Sdr.Padliansyah dan Sdr. Muhammad Zainudin kami tangkap disebuah rumah di daerah Sei Sipai Martapura Kab. Banjar beserta barang bukti sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS, dengan No. Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401. Kemudian pelaku Sdr.Padliansyah dan Sdr. Muhammad Zainudin kami bawa ke Polsek Banjarbaru Kota untuk diproses hukum perkara curanmor yang lain dan barang bukti berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi: D3682 BS, dengan No. Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin: 5LM-199401 kami bawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan setelah itu saksi interogasi dan pelaku mengaku benar telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban jenis Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS, dengan No.Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401, dengan cara mengambil sepeda motor korban yang di parkir di pinggir 31. Pangeran Surianyah didekat Lapangan Murjani Banjarbaru Kel. Komet Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru dan tidak terkunci stang yang kemudian oleh pelaku dibawa kabur dengan cara didorong dengan menggunakan sepeda motor milik pelaku Sdr. Muhammad Zainudin jenis Honda Vario (yang saat ini masih dalam pencarian) ke sebuah rumah di daerah Sei Sipai Martapura untuk disembunyikan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I, Padliansyah Bin Suwardi:

- Bahwa Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi dan Terdakwa II mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS, dengan No. Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saat itu keadaannya tidak di kunci stang;
- Bahwa awalnya sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi dengan terdakwa II sedang duduk di sebuah Café di daerah Batas Kota Banjarbaru, setelah itu Terdakwa I dengan terdakwa II jalan — jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa II jenis Honda Vario;
- Bahwa sesampal di sekitar Lapangan Murdjani Banjarbaru, Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi kemudian turun dan duduk diatas sepeda motor milik korban yang sedang terparkir di jalan Pangerah Suriansyah didekat lapangan murdjani dalam kondisi mabuk,;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi langsung timbal niat mau mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi kemudian mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur dengan cara didorong oleh terdakwa II untuk dibawa ke sebuah rumah di daerah sei sipai Martapura,;
- Bahwa dan sesampai di rumah tersebut, motor Terdakwa I simpan yang rencananya mau tersangka pakai sendiri,;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita sewaktu Terdakwa I, sedang berada di rumah di daerah Sei Sipai Martapura Terdakwa I, ditangkap oleh polisi yang mengaku dari Polsek/Poires Banjarbaru, dan setelah itu Terdakwa I, beserta barang bukti hasil pencurian berupa 1 (Sato) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi :DA 3682 BS, dengan No. Rangka : MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin 5LM-199401 dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor tersebut.

Terdakwa II, Muhammad Zainudin Bin Saleh;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi dan Terdakwa II mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi: DA 3682 BS, dengan No. Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saat itu keadaannya tidak di kunci stang;
- Bahwa awalnya sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi dengan Terdakwa II sedang duduk di sebuah Café di daerah Batas Kota Banjarbaru, setelah itu Terdakwa I dengan terdakwa II jalan — jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa II jenis Honda Vario;
- Bahwa sesampal di sekitar Lapangan Murdjani Banjarbaru, Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi kemudian turun dan duduk diatas sepeda motor milik korban yang sedang terparkir di jalan Pangerah Suriansyah didekat lapangan murdjani dalam kondisi mabuk,;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi langsung timbal niat mau mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi kemudian mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur dengan cara didorong oleh terdakwa II untuk dibawa ke sebuah rumah di daerah sei sipai Martapura,;
- Bahwa dan sesampai di rumah tersebut, motor Terdakwa I simpan yang rencananya mau tersangka pakai sendiri,;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita sewaktu Terdakwa I, sedang berada di rumah di daerah Sei Sipai Martapura Terdakwa I, ditangkap oleh polisi yang mengaku dari Polsek/Poires Banjarbaru, dan setelah itu Terdakwa I, beserta barang bukti hasil pencurian berupa 1 (Sato) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi: DA 3682 BS, dengan No. Rangka : MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin 5LM-199401 dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Tahun 2003 dengan Nomor Polisi:DA 3682 BS, dengan Nomor Rangka : MH35LM0033K199470 dan Nomor Mesin : 5LM-199401

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi dan Terdakwa II mengambil barang berupa sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi: DA 3682 BS, dengan No. Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saat itu keadaannya tidak di kunci stang;
- Bahwa awalnya sekitar jam 21.00 Wita Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi dengan Terdakwa II sedang duduk di sebuah Café di daerah Batas Kota Banjarbaru, setelah itu Terdakwa I dengan terdakwa II jalan- jalan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa II jenis Honda Vario;
- Bahwa sesampal di sekitar Lapangan Murdjani Banjarbaru, Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi kemudian turun dan duduk diatas sepeda motor milik korban yang sedang terparkir di jalan Pangerah Suriansyah didekat lapangan murdjani dalam kondisi mabuk,;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi langsung timbal niat mau mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi kemudian mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur dengan cara didorong oleh terdakwa II untuk dibawa ke sebuah rumah di daerah sei sipai Martapura,;
- Bahwa dan sesampai di rumah tersebut, motor Terdakwa I simpan yang rencananya mau tersangka pakai sendiri,;
- Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 16 Desember 2020 sekitar jam 22.00 Wita sewaktu Terdakwa I, sedang berada di rumah di daerah Sei Sipai Martapura Terdakwa I, ditangkap oleh polisi yang mengaku dari Polsek/Poires Banjarbaru, dan setelah itu Terdakwa I, beserta barang bukti hasil pencurian berupa 1 (Sato) Unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi: DA 3682 BS, dengan No. Rangka : MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin 5LM-199401 dibawa ke Polres Banjarbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Kerugian yang saksi alami akibat kehilangan sepeda motor tersebut sebesar Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Ad.2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan orang lain;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

.Ad. 1. **Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang sebagai subjek hukum atau seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya dihadapan hukum sesuai dengan Pasal 2 KUHP yang mengatakan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu delik di Indonesia;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka barang siapa adalah Para terdakwa yaitu Padliansyah Bin Suwardi Muhammad Zainudin Bin Saleh dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat di pertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi;

.Ad.2 **Unsur “Mengambil sesuatu barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur saja maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dianggap selesai, terlaksana apabila benda ini sudah berpindah dari tempat asalnya. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain, atau barang tersebut sudah berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang, yaitu segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya yang dalam perkara ini adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah tahun 2003 dengan Nomor polisi : DA 3682 BS, dengan No. Rangka :MH35LM0033K199470 dan Nomor mesin : 5LM-199401;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.319.K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dinyatakan bahwa tidaklah perlu meninjau sikap bathin dari terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut. Sesuai dengan Doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delict tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya (*zich toe eigenen*). Perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain. senada dengan uraian diatas Prof. Dr. WIRYONO PRODJODIKORO (tindak-tindak pidana tertentu di indonesia) yang diterbitkan oleh Reflika Aditama pada Hal. 17) memberikan pengertian yakni “ **berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan tertentu si pelaku melanggar hukum** “

Menimbang, bahwa menurut ajaran sifat melawan hukum itu sendiri terdapat dua ajaran yaitu formal dan material, menurut “ajaran formal sifat melawan hukum ” dapat terjadi apabila suatu perbuatan telah memenuhi unsur-unsur yang termuat dalam tindak pidana maka perbuatan tersebut adalah tindak pidana, jika ada alasan-alasan pembenar maka alasan itu harus dipertegas dalam Undang Undang. Sedangkan sifat “**melawan hukum secara materiil**” yaitu disamping memenuhi semua unsur-unsur yang tercantum dalam rumusan tindak pidana, akibat perbuatan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar :

- Bahwa sesampal di sekitar Lapangan Murdjani Banjarbaru, Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi kemudian turun dan duduk diatas sepeda motor milik korban yang sedang terparkir di jalan Pangerah Suriansyah didekat lapangan murdjani dalam kondisi mabuk,;
- Bahwa setelah itu Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi langsung timbal niat mau mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi kemudian mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur dengan cara didorong oleh Terdakwa II, Muhammad Zainudin Bin Saleh untuk dibawa ke sebuah rumah di daerah sei sipai Martapura,;
- Bahwa dan sesampai di rumah tersebut, motor Terdakwa I simpan yang rencananya mau tersangka pakai sendiri,;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan terdakwa;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi dan keterangan Para terdakwa sendiri menerangkan Bahwa setelah itu Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi langsung timbal niat mau mengambil sepeda motor tersebut lalu sepeda motor Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi kemudian mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa kabur dengan cara didorong oleh Terdakwa II, Muhammad Zainudin Bin Saleh untuk dibawa ke sebuah rumah di daerah sei sipai Martapura,;

Menimbang, berdasarkan rangkaian fakta hukum diatas bahwa pengambilan barang tersebut dilakukan tidak sendirian namun Terdakwa I Padliansyah Bin Suwardi bersama sama dengan Terdakwa II Muhammad Zainudin Bin Saleh dengan demikian unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih”**, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka karena perbuatannya terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Tahun 2003 dengan Nomor Polisi : DA 3682 BS, dengan Nomor Rangka : MH35LM0033K199470 dan Nomor Mesin : 5LM-199401 yang telah disita dari Saksi muhammad ilham maka dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ilham;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMMAD ILHAM mengalami kerugian materil;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
 - Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa, Padliansyah Bin Suwardi dan Muhammad Zainudin Bin Saleh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan", sesuai dengan dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa Padliansyah Bin Suwardi dan Muhammad Zainudin Bin Saleh dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah Tahun 2003 dengan Nomor Polisi : DA 3682 BS, dengan Nomor Rangka : MH35LM0033K199470 dan Nomor Mesin : 5LM-199401Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Muhammad Ilham.
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021, oleh kami, Arini Laksmi Noviyandari, S.H, sebagai Hakim Ketua, Artika Asmal, S.H., M.H, Sarai Dwi Sartika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pratama Muhammad Rizky, S.H, Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 420/Pid.B/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Rizky Senja Raifiesha, S.H.,
Penuntut Umum dan Para dan Penasehat Hukum Para Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Artika Asmal, S.H., M.H

Arini Laksmi Noviyandari, S.H

Sarai Dwi Sartika, S.H.

Panitera Pengganti,

Pratama Muhammad Rizky, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)